



PUTUSAN
Nomor 2974 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD ZAINI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Sambu, Nomor 1 A Rt.01 Rw 01, Kelurahan 26 Ilir Barat I, Palembang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H. Adi Gunawansyah, S.H., M.H., CPL., Advokat yang berkantor di Biro Konsultan dan Bantuan Hukum Cobra, Jalan Yayasan 1, Nomor 27, Rt. 14, Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumsel, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 29 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ANDREE MUHAMMAD ARBAIN**, bertempat tinggal di Jalan Rw. Mongensidi, Lorong Santun, Nomor 100, Rt.026, Rw. 006, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya;
2. **MARTINA**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading, Nomor G-1, Rt.034, Rw. 010, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarame, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Yosmar Musianto, S.H., dan kawan., Para Advokat dan Pengacara pada Firma Hukum Yosmar Musianto, S.H., & Partners Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang beralamat di Jalan Ariodillah, Nomor 4431, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2974 K/Pdt/2020



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melanggar Hukum kepada Penggugat;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang dan harta milik Tergugat I yang terletak di Jalan Mongensidi Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan Perjanjian kerjasamanya dengan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian akibat Perbuatan Tergugat I kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil yaitu;

Kerugian Materiil :

- Biaya operasional Rp100.000.000,00;

Kerugian imateriil :

Sebesar dua miliar rupiah;

Bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah menyalahgunakan perjanjian kerjasama Penggugat dan di tindak lanjuti oleh Tergugat II tersebut tentunya mengakibatkan kerugian Imateriil kepada Penggugat yang bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dengan total keseluruhan penggantian kerugian baik materiil maupun imateriil berjumlah; Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri klas I A Khusus Palembang, melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2974 K/Pdt/2020



2. Gugatan Penggugat kabur/*obscure libel* antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum *exceptio obscur libel*, gugatan penggugat tidak jelas atau *obscure libel* surat gugatan tidak terang isi dan dalilnya dan tidak jelas dasar hukumnya, sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil;
3. Gugatan Penggugat *abscur libel* terjadi kontradiksi antara dalil gugatan/Posita dan Petitum gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plg., tanggal 2 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plg, mengandung azas *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp4.761.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PLG, tanggal 9 Januari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plg., tanggal 2 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2974 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Kasasi/2020/PN PLg., *juncto* Perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PN PLg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pdt.G/2019/PN PLg., dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 139/PDT/2019/PT PLG;
3. Mengadili sendiri dengan amar; Menyatakan tidak sah perjanjian kerjasama yang ditandatangani tanggal 1 Maret 2013 antara Emiliya., SE dan Martina yang diketahui oleh Andre M. Arbain, SE;
4. Membebankan biaya perkara pada Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi;

Atau bila Majelis Hakim Agung yang mulia yang mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2974 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Penggugat tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 31 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2020 Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan Kerjasama pengelolaan Hotel Azza milik Penggugat, perbuatan mana tidak diurai secara jelas dalam posita gugatan, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD ZAINI, S.H., tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2974 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD ZAINI, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2974 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2974 K/Pdt/2020